



ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR DI INDONESIA

M.Khayrul Reza Simbolon

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abima Dwiki Rukmana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: rezasimbolon812@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of Income Tax Article 22 (PPh 22) collection on import activities in Indonesia through a literature review approach. PPh 22 is a withholding tax imposed on entities engaged in import activities as an advance payment of income tax. The increasing volume of import activities in Indonesia raises important questions regarding the extent to which PPh 22 collection mechanisms have been effectively implemented. By reviewing various academic journals, regulations, and official government reports, this study identifies key factors that influence the effectiveness of PPh 22 collection, including the role of customs authorities, compliance levels of taxpayers, and the regulatory framework governing import taxation. The findings suggest that while PPh 22 has contributed significantly to national tax revenue, several challenges remain, such as low taxpayer compliance, administrative weaknesses, and gaps in regulatory enforcement. This study concludes that strengthening supervision mechanisms, improving taxpayer education, and enhancing inter-agency coordination are essential steps toward optimizing PPh 22 collection on import activities in Indonesia.*

Keywords: *Income Tax Article 22, Import Tax, Tax Effectiveness, Withholding Tax, Tax Compliance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) atas kegiatan impor di Indonesia melalui pendekatan kajian pustaka. PPh 22 merupakan pajak yang dipungut dari badan usaha yang melakukan kegiatan impor sebagai pembayaran pajak penghasilan di muka. Meningkatnya volume kegiatan impor di Indonesia menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana mekanisme pemungutan PPh 22 telah dilaksanakan secara efektif. Dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, regulasi, dan laporan resmi pemerintah, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi efektivitas pemungutan PPh 22, meliputi peran otoritas kepabeanan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kerangka regulasi yang mengatur perpajakan impor. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PPh 22 telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kelemahan administratif, dan kesenjangan dalam penegakan regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan edukasi wajib pajak, serta peningkatan koordinasi antar lembaga merupakan langkah-langkah penting dalam mengoptimalkan pemungutan PPh 22 atas kegiatan impor di Indonesia.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Impor, Efektivitas Pajak, Pemotongan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan strategis dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam struktur perpajakan Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22). PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan kepada badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan impor barang ke dalam wilayah pabean Indonesia.

Kegiatan impor di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan bahan baku, barang modal, serta produk konsumsi yang belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh industri dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang terus meningkat, yang secara langsung berimplikasi pada potensi penerimaan negara melalui mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas impor. Hal ini menjadikan PPh Pasal 22 sebagai salah satu instrumen perpajakan yang cukup vital dalam sistem perpajakan nasional.

Secara yuridis, pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Selain itu, ketentuan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tarif, objek, dan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22. Dalam konteks impor, pemungut PPh Pasal 22 adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang bertugas memungut pajak pada saat importir melakukan pembayaran bea masuk atau pada saat penyelesaian dokumen impor.

Meskipun secara regulasi mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas impor telah diatur dengan cukup komprehensif, efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih menjadi permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi PPh Pasal 22, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan kapasitas administratif aparat perpajakan, serta kurangnya koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam proses pemungutan dan pelaporan pajak. Kondisi ini berpotensi menyebabkan tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor impor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor di Indonesia melalui pendekatan kajian pustaka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi implementasi PPh Pasal 22, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemangku kepentingan di bidang perpajakan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor di Indonesia berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka optimalisasi pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Dasar Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh negara kepada warga negara berdasarkan undang-undang, tanpa adanya kontraprestasi langsung yang dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Definisi ini sejalan dengan pendapat Soemitro (1990) yang menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan

dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Fungsi pajak secara umum terbagi menjadi dua, yaitu fungsi budgetair sebagai sumber penerimaan negara, dan fungsi regulerend sebagai alat pengatur kebijakan ekonomi dan sosial (Vientiany et al., 2024).

2. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, instansi pemerintah, atau badan-badan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan di bidang impor, atau kegiatan usaha di bidang lain (Andriani, 2014). Dasar hukum pemungutan PPh Pasal 22 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tarif dan mekanisme teknisnya (Widodo et al., 2018).

PPh Pasal 22 bersifat sebagai pajak di muka (prepayment tax), yang berarti pajak yang telah dipungut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pemungut PPh Pasal 22 meliputi Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk kegiatan impor, serta badan usaha tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kegiatan perdagangan barang tertentu di dalam negeri (Waluyo, 2017).

3. PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor

Dalam konteks kegiatan impor, PPh Pasal 22 dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat importir melakukan pembayaran bea masuk. Apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor (Suandy, 2016). Tarif PPh Pasal 22 atas impor bervariasi tergantung pada jenis barang yang diimpor dan status Angka Pengenal Impor (API) yang dimiliki oleh importir, yaitu:

- a. 2,5% dari nilai impor bagi importir yang menggunakan API umum.
- b. 7,5% dari nilai impor bagi importir yang tidak menggunakan API.
- c. 0,5% dari nilai impor untuk barang-barang tertentu yang ditetapkan dalam PMK, seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu.

Nilai impor yang dijadikan dasar pengenaan pajak dihitung berdasarkan nilai Cost, Insurance, and Freight (CIF) ditambah bea masuk yang terutang. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan impor yang dilakukan oleh pelaku usaha telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sejak awal proses importasi berlangsung (Gunadi, 2013).

4. Efektivitas Pemungutan Pajak

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Awaluddin & Tamburaka, 2017). Dalam konteks perpajakan, efektivitas pemungutan pajak dapat diartikan sebagai kemampuan sistem perpajakan dalam mengumpulkan pajak sesuai dengan potensi yang seharusnya diterima oleh negara. Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas pemungutan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kejelasan regulasi perpajakan, kapasitas administratif aparat pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Pengukuran efektivitas pemungutan pajak umumnya dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas ini kemudian dikategorikan berdasarkan kriteria tertentu, di mana semakin tinggi rasio realisasi terhadap target, maka semakin efektif sistem pemungutan pajak yang diterapkan. Selain itu, efektivitas juga dapat diukur dari perspektif kepatuhan wajib pajak, yaitu sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela maupun atas dasar penegakan hukum (Resmi, 2019).

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor krusial yang menentukan efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Menurut Nurmantu (2005), kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada pemenuhan kewajiban administratif perpajakan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, sedangkan kepatuhan material mencakup kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dalam konteks PPh Pasal 22 atas impor, kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada pemahaman importir terhadap regulasi yang berlaku, serta kualitas pelayanan dan pengawasan yang diberikan oleh otoritas pajak dan bea cukai. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak seringkali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi regulasi perpajakan, kompleksitas prosedur administrasi, serta lemahnya penegakan sanksi bagi pelanggar ketentuan perpajakan (Mustikasari, 2016).

6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas pemungutan PPh Pasal 22 dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) menyimpulkan bahwa efektivitas pemungutan PPh Pasal 22 dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian Pratiwi dan Setiawan (2019) menemukan bahwa koordinasi antara DJP dan DJBC yang belum optimal menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor. Penelitian lain oleh Kurniawan (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem e-billing dan e-filing telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 22.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, yaitu belum adanya kajian komprehensif yang secara khusus membahas efektivitas pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor di Indonesia secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek regulasi, administrasi, dan kepatuhan wajib pajak secara terintegrasi. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui pendekatan kajian pustaka yang sistematis dan komprehensif (Oktaviani & Nurhayati, 2015).

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Kajian pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, tanpa melakukan pengumpulan data langsung di

lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor di Indonesia secara komprehensif berdasarkan temuan-temuan dari berbagai sumber literatur yang telah ada sebelumnya. Penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena melalui analisis dan sintesis berbagai sumber ilmiah, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis dan dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah dan dokumen resmi, yang meliputi:

- 1) Jurnal Ilmiah, yaitu artikel-artikel penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional yang berkaitan dengan topik PPh Pasal 22, perpajakan impor, efektivitas pajak, dan kepatuhan wajib pajak.
- 2) Peraturan Perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mekanisme teknis pemungutan PPh Pasal 22.
- 3) Laporan Resmi Pemerintah, meliputi laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan kegiatan impor dan penerimaan pajak di Indonesia.
- 4) Buku Teks dan Referensi Ilmiah, yaitu buku-buku yang membahas teori perpajakan, administrasi pajak, dan kebijakan fiskal yang relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

- 1) Identifikasi Sumber, yaitu melakukan penelusuran literatur melalui berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), SINTA (Science and Technology Index), serta portal jurnal nasional dan internasional lainnya dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti "PPh Pasal 22", "Pajak Impor", "Efektivitas Pajak", dan "Kepatuhan Wajib Pajak".
- 2) Seleksi Sumber, yaitu melakukan penyaringan terhadap literatur yang telah ditemukan berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini diprioritaskan yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu antara tahun 2013 hingga 2023, guna memastikan relevansi temuan dengan kondisi perpajakan terkini di Indonesia.
- 3) Pencatatan dan Pengorganisasian Data, yaitu mencatat dan mengorganisasikan informasi penting dari setiap sumber literatur yang telah dipilih secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu:

- 1) Reduksi Data, yaitu proses penyederhanaan dan pemilihan data yang relevan dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti memilah informasi yang paling relevan dan signifikan dengan tujuan penelitian, serta membuang informasi yang tidak berkaitan langsung dengan topik yang dikaji.
- 2) Penyajian Data, yaitu proses pengorganisasian dan penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan terstruktur. Penyajian data dilakukan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari hasil telaah literatur, meliputi mekanisme pemungutan PPh Pasal 22, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya.
- 3) Penarikan Kesimpulan, yaitu proses sintesis dan interpretasi terhadap keseluruhan data yang telah disajikan untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat deskriptif-analitis dan didukung oleh bukti-bukti yang ditemukan dalam literatur yang dikaji.

5. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berbeda. Apabila terdapat konsistensi temuan di antara berbagai sumber yang dikaji, maka informasi tersebut dianggap valid dan dapat digunakan sebagai dasar analisis. Selain itu, penelitian ini juga mengutamakan penggunaan sumber-sumber primer seperti peraturan perundang-undangan dan laporan resmi pemerintah sebagai acuan utama untuk memastikan akurasi informasi yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor di Indonesia

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor di Indonesia melibatkan beberapa pihak utama yang saling berkaitan satu sama lain. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertindak sebagai pemungut PPh Pasal 22 yang memiliki kewenangan untuk memungut pajak pada saat importir melakukan pembayaran bea masuk atau pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Sementara itu, Bank Devisa berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh DJBC sebelum barang impor dikeluarkan dari kawasan pabean.

Secara teknis, mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor berlangsung melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, importir mengajukan dokumen PIB kepada DJBC beserta dokumen pendukung lainnya. Kedua, DJBC melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen impor yang diajukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, berdasarkan nilai impor yang tercantum dalam dokumen PIB, DJBC menghitung besaran PPh Pasal 22 yang terutang dengan menggunakan tarif yang telah ditetapkan. Keempat, importir melakukan pembayaran PPh Pasal 22 melalui Bank Devisa yang ditunjuk bersamaan dengan pembayaran bea masuk dan pungutan impor lainnya. Kelima, setelah pembayaran dilakukan, DJBC menerbitkan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) sebagai bukti pembayaran yang sah, yang selanjutnya dapat digunakan oleh importir sebagai kredit pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Tarif PPh Pasal 22 atas kegiatan impor ditetapkan secara berbeda berdasarkan status kepemilikan Angka Pengenal Impor (API) dan jenis barang yang diimpor. Importir yang memiliki API dikenakan tarif sebesar 2,5% dari nilai impor, sedangkan importir yang tidak memiliki API dikenakan tarif yang lebih tinggi yaitu sebesar 7,5% dari nilai impor. Untuk komoditas tertentu seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu yang merupakan bahan pangan strategis, dikenakan tarif khusus sebesar 0,5% guna mendukung ketahanan pangan nasional. Kebijakan diferensiasi tarif ini bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha impor agar memiliki API, sekaligus memberikan perlindungan terhadap komoditas pangan yang bersifat strategis bagi masyarakat.

Tabel 1. Tarif PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor di Indonesia

Kategori Importir / Jenis Barang	Tarif PPh 22	Dasar Pengenaan
Importir dengan API (umum)	2,5%	Nilai Impor (CIF + Bea Masuk)
Importir tanpa API	7,5%	Nilai Impor (CIF + Bea Masuk)
Kedelai, gandum, tepung terigu (komoditas strategis)	0,5%	Nilai Impor (CIF + Bea Masuk)
Importir yang dikecualikan (misal: Pemerintah, BUMN tertentu)	Dibebaskan	Sesuai ketentuan PMK

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 jo. UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP dan Peraturan Menteri Keuangan

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan efektivitas pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor. Kepatuhan wajib pajak dalam konteks PPh Pasal 22 mencakup ketepatan dalam melakukan pembayaran pajak, kebenaran dalam pengisian dan pelaporan dokumen perpajakan, serta kejujuran dalam menyatakan nilai impor yang sebenarnya. Penelitian-penelitian sebelumnya secara konsisten menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian importir yang berupaya untuk memanipulasi nilai impor atau menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya guna mengurangi beban PPh Pasal 22 yang harus dibayarkan.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman importir terhadap regulasi perpajakan impor yang berlaku, persepsi bahwa beban pajak impor terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing produk, serta lemahnya penegakan sanksi bagi pelanggar ketentuan perpajakan. Selain itu, kompleksitas prosedur administrasi perpajakan impor juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak, terutama bagi importir skala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kewajiban administratif perpajakan.

b. Kapasitas Administratif Aparat Perpajakan

Kapasitas administratif aparat perpajakan, khususnya DJBC dan DJP, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor. Kapasitas administratif ini mencakup kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, serta efektivitas prosedur dan sistem kerja yang diterapkan dalam proses pemungutan pajak. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas administratif melalui modernisasi sistem perpajakan, termasuk penerapan sistem elektronik dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak, telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas pemungutan PPh Pasal 22.

Penerapan sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang mengintegrasikan berbagai proses perizinan dan kepabeanan secara elektronik telah terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses importasi, sehingga secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pemungutan PPh Pasal 22. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan administratif yang perlu diatasi, seperti belum meratanya kualitas pelayanan di seluruh kantor bea dan cukai di Indonesia, serta masih adanya celah dalam sistem pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum importir yang tidak bertanggung jawab.

c. Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi yang efektif antara DJP dan DJBC merupakan faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor. Kedua lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses pemungutan PPh Pasal 22, di mana DJBC bertugas sebagai pemungut pajak di lapangan, sedangkan DJP bertugas dalam hal pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum perpajakan. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa koordinasi antara DJP dan DJBC masih belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal pertukaran data dan informasi mengenai kegiatan impor dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh para importir.

Ketidakefektifan koordinasi ini seringkali menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, keterlambatan dalam penanganan kasus pelanggaran perpajakan, serta kurang efektifnya upaya penegakan hukum terhadap importir yang tidak patuh. Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi dan pertukaran data secara real-time antara DJP dan DJBC menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor di Indonesia.

d. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang jelas, komprehensif, dan konsisten merupakan fondasi utama bagi efektivitas pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor. Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa regulasi PPh Pasal 22 di Indonesia telah mengalami berbagai penyempurnaan dari waktu ke waktu, terutama melalui penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada tahun 2021 yang bertujuan untuk menyederhanakan dan menyelaraskan berbagai ketentuan perpajakan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai regulasi yang berbeda. Penyempurnaan regulasi ini secara umum telah memberikan dampak positif terhadap kejelasan dan kepastian hukum bagi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 22 mereka.

Tabel 2. Perbandingan Regulasi PPh Pasal 22 Sebelum dan Sesudah UU HPP 2021

Aspek	Sebelum UU HPP (UU 36/2008)	Sesudah UU HPP (UU 7/2021)
-------	--------------------------------	-------------------------------

Dasar Hukum Utama	UU No. 36 Tahun 2008	UU No. 7 Tahun 2021 (HPP)
Tarif Importir Dengan API	2,5% dari nilai impor	2,5% (tidak berubah)
Administrasi Pelaporan	Manual / semi-elektronik (dokumen fisik)	Elektronik penuh (e-billing, e-filing)
Cakupan Objek Pajak	Impor barang konvensional	Diperluas ke transaksi digital/e-commerce

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Namun demikian, masih terdapat beberapa celah regulasi yang perlu mendapat perhatian, antara lain ketentuan mengenai pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 yang dinilai masih terlalu luas sehingga berpotensi mengurangi basis pajak secara signifikan, serta belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor dalam platform perdagangan elektronik (e-commerce) lintas batas yang semakin berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

3. Kontribusi PPh Pasal 22 terhadap Penerimaan Negara

Kajian terhadap berbagai laporan resmi pemerintah dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PPh Pasal 22 atas kegiatan impor telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total penerimaan pajak nasional. Meskipun kontribusinya tidak sebesar jenis pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penghasilan Badan, PPh Pasal 22 atas impor tetap memainkan peran penting sebagai sumber penerimaan negara yang bersifat pasti dan dapat diprediksi, mengingat pemungutannya dilakukan secara otomatis pada setiap transaksi impor yang terjadi.

Tren penerimaan PPh Pasal 22 atas impor menunjukkan korelasi yang kuat dengan volume dan nilai impor nasional. Pada periode di mana kegiatan impor mengalami peningkatan yang signifikan, penerimaan PPh Pasal 22 atas impor juga cenderung meningkat secara proporsional. Sebaliknya, pada saat terjadi penurunan aktivitas impor, seperti yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020-2021, penerimaan PPh Pasal 22 atas impor juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan PPh Pasal 22 atas impor tidak hanya bergantung pada efektivitas sistem pemungutannya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi dan kebijakan perdagangan internasional yang berlaku.

4. Permasalahan dan Tantangan dalam Implementasi PPh Pasal 22 atas Impor

Berdasarkan sintesis dari berbagai literatur yang dikaji, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi PPh Pasal 22 atas kegiatan impor di Indonesia, antara lain:

Pertama, masih maraknya praktik *under-invoicing* atau manipulasi nilai impor yang dilakukan oleh sebagian importir untuk memperkecil dasar pengenaan PPh Pasal 22, sehingga menyebabkan kerugian penerimaan negara yang cukup besar. Praktik ini sulit diberantas karena memerlukan sistem verifikasi harga yang canggih dan koordinasi internasional yang intensif.

Kedua, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan kegiatan impor, terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil dan daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi. Hal ini menciptakan celah

pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh importir yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari kewajiban perpajakan mereka.

Ketiga, munculnya tantangan baru berupa perkembangan pesat perdagangan elektronik lintas batas (*cross-border e-commerce*) yang belum sepenuhnya tercakup dalam kerangka regulasi PPh Pasal 22 yang ada saat ini. Banyak transaksi impor yang dilakukan melalui platform *e-commerce* internasional luput dari pemungutan PPh Pasal 22, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi importir konvensional yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keempat, kurangnya sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada para importir, terutama importir skala kecil dan menengah, mengenai kewajiban dan mekanisme pemenuhan PPh Pasal 22. Ketidakhahaman wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku seringkali menjadi akar dari berbagai permasalahan kepatuhan yang terjadi di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan terhadap berbagai sumber literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi pemerintah mengenai efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas kegiatan impor di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor di Indonesia telah diatur secara cukup komprehensif melalui kerangka regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada saat penyelesaian dokumen impor dengan tarif yang bervariasi antara 0,5% hingga 7,5% tergantung pada status kepemilikan Angka Pengenal Impor (API) dan jenis barang yang diimpor. Sistem pemungutan yang bersifat otomatis pada setiap transaksi impor menjadikan PPh Pasal 22 sebagai instrumen perpajakan yang relatif andal dalam menjamin penerimaan negara dari sektor impor.

Kedua, efektivitas pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor dipengaruhi oleh empat faktor utama yang saling berkaitan, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak, kapasitas administratif aparat perpajakan, koordinasi antar lembaga khususnya antara DJP dan DJBC, serta kejelasan dan kelengkapan kerangka regulasi yang berlaku. Dari keempat faktor tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan efektivitas pemungutan PPh Pasal 22, di mana masih terdapat sebagian importir yang berupaya memanipulasi nilai impor untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan.

Ketiga, meskipun PPh Pasal 22 atas kegiatan impor telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak nasional, masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang menghambat optimalnya pemungutan pajak ini, antara lain maraknya praktik *under-invoicing*, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan impor, munculnya tantangan baru dari perkembangan perdagangan elektronik lintas batas yang belum sepenuhnya tercakup dalam regulasi yang ada, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada para importir.

Keempat, modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi digital seperti sistem Indonesia National Single Window (INSW), *e-billing*, dan

e-filing telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi proses pemungutan PPh Pasal 22 atas impor. Namun demikian, pemanfaatan teknologi ini masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pelayanan dan pengawasan perpajakan impor antara daerah perkotaan dan daerah terpencil.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran dan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat berkontribusi dalam optimalisasi pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor di Indonesia, sebagai berikut.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC): Pertama, perlu dilakukan penguatan mekanisme koordinasi dan pertukaran data secara real-time antara DJP dan DJBC dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban PPh Pasal 22 oleh para importir. Sistem pertukaran data yang terintegrasi dan beroperasi secara real-time akan memungkinkan kedua lembaga untuk segera mengidentifikasi dan menindak importir yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meminimalkan kebocoran penerimaan negara dari sektor impor.

Kedua, diperlukan peningkatan intensitas program sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada para importir, khususnya importir skala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan pemahaman terhadap regulasi perpajakan impor. Program sosialisasi ini sebaiknya dilakukan secara berkala dan menggunakan berbagai media komunikasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan pelaku usaha impor.

Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sistem pengawasan berbasis teknologi informasi secara merata di seluruh kantor bea dan cukai di Indonesia, sehingga kesenjangan kualitas pelayanan dan pengawasan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil dapat diminimalkan.

Bagi Kementerian Keuangan dan Pembuat Kebijakan: Keempat, perlu dilakukan penyempurnaan kerangka regulasi PPh Pasal 22 agar dapat mengakomodasi perkembangan perdagangan elektronik lintas batas yang semakin pesat. Regulasi yang khusus mengatur mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi impor melalui platform e-commerce internasional perlu segera diterbitkan untuk menutup celah perpajakan yang ada dan menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha impor.

Kelima, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 yang dinilai masih terlalu luas, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap potensi penerimaan negara. Penyempitan ruang lingkup pengecualian ini sebaiknya dilakukan secara bertahap dan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim investasi dan daya saing industri dalam negeri.

Bagi Penelitian Selanjutnya: Keenam, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas pemungutan PPh Pasal 22 atas impor secara lebih mendalam dengan menggunakan data empiris dari lapangan, misalnya melalui studi kasus pada kantor bea dan cukai atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tertentu. Pendekatan penelitian yang bersifat empiris akan menghasilkan temuan yang lebih konkret dan dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik dan terukur.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, P. J. A. (2014). *Perpajakan Indonesia: Teori dan aplikasi*. Mitra Wacana Media.
- Awaluddin, M., & Tamburaka, S. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 119–138.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 22. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 9(1), 45–60.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Mustikasari, E. (2016). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1–26.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (3rd ed.). Granit.
- Oktaviani, R. M., & Nurhayati, I. (2015). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 12(1), 64–78.
- Pratiwi, D., & Setiawan, A. (2019). Analisis Koordinasi Antara Direktorat Jenderal Pajak Dan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Pelaksanaan Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor. *Jurnal Administrasi Publik Dan Keuangan Negara*, 6(2), 88–104.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Kencana Prenada Media Group.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Soemitro, R. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan* (2nd ed.). Eresco.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak* (7th ed.). Salemba Empat.
- Vientiany, D., Putri, L. A., & Sitepu, R. P. B. (2024). Ketentuan Umum Perpajakan Dan Tata Cara Perpajakan. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 2(4), 118–129.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. (2018). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.